

AKREDITASI PEMANTAU

KPT KPU KABUPATEN SRAGEN NO 117/PP.03.2-Kpt/3314/KPU-Kab/X/2019 ; 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN DAN PEMBERIAN AKREDITASI PEMANTAU DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SRAGEN TAHUN 2020

ABSTRAK :

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen tentang Tata Cara Pendaftaran Dan Pemberian Akreditasi Pemantau Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sragen Tahun 2020.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No 10 Tahun 2016; PKPU No 6 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 22 Tahun 2008; PKPU No 8 Tahun 2017; PKPU No 8 Tahun 2019; PKPU No 15 Tahun 2019; Keputusan KPU Kabupaten Sragen Nomor 111/PP.01.2-Kpt/3314/KPU-Kab/IX/2019.

Dalam Keputusan ini diatur tentang : Penetapan Tata Cara Pendaftaran Dan Pemberian Akreditasi Pemantau Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sragen Tahun 2020 dan Jenis Formulir dalam Pendaftaran dan Pemberian Akreditasi Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sragen Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 26 Oktober 2019.
- Lampiran 15 Halaman.